



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 19, beralamat di Jalan Raya Fatahillah Nomor 1B, Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Dalam perkara ini diwakili oleh Faiza Asyaari, selaku Kepala Cabang PT BPR Nusantara Bona Pasogit 19, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **ANDI**, lahir di Bekasi tanggal 27 November 1984, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Kampung Jagawana RT03 RW03, Sukarukun, Sukatani, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Pedagang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SRI IRMA NENGSIH**, lahir di Bekasi tanggal 20 Juni 1990, jenis kelamin perempuan, beralamat di Kampung Jagawana RT03 RW03, Sukarukun, Sukatani, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 14 Mei 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa tergugat melakukan:
 - ☐ Ingkar Janji
 - ☐ Perbuatan melawan hukum
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian Kredit yang dibuat tertulis (dibawah tangan/legalisasi) ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat pada hari Senin tanggal **30 November 2015**.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- ☒ Tertulis
- ☐ Tidak tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Bahwa tergugat berjanji untuk melunasi/membayar seluruh kewajiban kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati bersama

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?

Tergugat tidak melunasi/membayar seluruh kewajiban kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati bersama

e. Berapa kerugian yang anda derita ?

Bahwa tergugat terhitung sampai dengan tanggal 24 November 2016 tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sehingga menimbulkan kerugian yang diderita Pengugat sebesar Rp. 9.424.500,- (Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) Terdiri dari :

- Hutang Pokok : Rp. 5.822.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)
- Hutang Bunga : Rp. 1.080.000,- (Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah)
- Denda : Rp. 2.522.500,- (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah)

f. Uraian lainnya :

Bahwa agar Tergugat segera melakukan pemenuhan terhadap putusan maka Penggugat memohon untuk dapat dikenakan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan keputusan ini.

• Perjanjian Kredit Nomor : 154/BPR.NBP.19/XI/2015

Perjanjian kredit ini telah disepakati dan telah ditandatangani pada Selasa tanggal 30 November 2015 (Perjanjian Kredit Terlampir), dengan besar pokok pinjaman sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), bunga Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

• Surat Bukti Realisasi Kredit

Nomor : 003390
Tanggal : 30-11-2015

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat :

Surat Bukti Pencairan Kredit merupakan tanda bukti penerimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh Tergugat.

- **Rekening Pinjaman Tergugat**

Keterangan Singkat :

Berdasarkan data rekening pinjaman Tergugat yang dicetak sampai dengan tanggal 24 November 2016, tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang pokok dan bunga, dan berdasarkan catatan Penggugat yang mengacu pada ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), status Pinjaman Tergugat telah

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

masuk dalam kolektibilitas macet.

Saksi :

- **Nana Diana**

Keterangan Singkat :

Yang Bersangkutan adalah pegawai di kantor PT BPR NBP 19 Penggugat, sebagai Collection.

- **Roza, SH. (Notaris)**

Keterangan Singkat :

Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat di legalisasi oleh Notaris Setyo Wibowo, SH.

Bukti Lainnya :

- **Surat Peringatan Pertama**

Keterangan Singkat :

Pihak Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan Pertama kepada pihak tergugat pada Tanggal 21 April 2016, untuk melakukan pembayaran di kantor Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan Surat peringatan tersebut.

- **Surat Peringatan Kedua**

Keterangan Singkat :

Pihak Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan Kedua kepada pihak tergugat pada Tanggal 28 April 2016 untuk melakukan pembayaran di kantor Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan Surat peringatan kedua tersebut.

- **Surat Peringatan Ketiga**

Ketera Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan Ketiga kepada pihak tergugat pada Tanggal 08 Mei 2016, untuk melakukan pembayaran di kantor Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan Surat peringatan ketiga tersebut;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pelunasan atas seluruh hutang pokok, hutang bunga dan biaya denda sebesar Rp. 9.424.500,- (Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) kepada Penggugat secara tunai, membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan keputusan ini, dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa memberikan alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relas panggilan masing-masing tertanggal 12 Juni 2019 dan 27 Juni 2019 dan selanjutnya persidangan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat membacakan surat gugatannya dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopi Bukti Pencairan Kredit tertanggal 26 Januari 2018;
2. Bukti P-2 : Fotocopi Perjanjian Kredit No 00029/02/BPR.NBP.19/II/2018 tertanggal 26 Januari 2018;
3. Bukti P-3 : Fotocopi Surat Peringatan I;
4. Bukti P-4 : Fotocopi Surat Peringatan II;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P-5 : Fotocopi Surat Peringatan III;
6. Bukti P-6 : Fotocopi Daftar tagihan yang masih menunggak dan daftar Denda;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dan ternyata cocok dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi maupun alat bukti lainnya dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan tidak dapat berdamai sehingga selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dari putusan ini, Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut tidak pernah datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula mengemukakan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya itu serta juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat telah melepaskan dan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR, gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara *aquo* Para Tergugat maupun kuasanya telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menurut hukum gugatan Penggugat tetap akan diperiksa apakah gugatan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat atas Perjanjian kredit ini telah disepakati dan telah ditandatangani pada Senin tanggal 26 Januari 2018 dengan besar pokok pinjaman sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan bunga Rp.4.005.000,00 (empat juta lima puluh ribu Rupiah)/ 12 bulan, karena sampai



dengan tanggal 29 April 2019 tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sehingga menimbulkan kerugian yang diderita Pengugat sebesar Rp14.109.500,00 (empat belas juta seratus sembilan ribu lima ratus Rupiah) terdiri dari: Hutang Pokok sebesar Rp.8.125.000,00 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah), Hutang Bunga sebesar Rp. 4.005.000,00 (empat juta lima puluh ribu Rupiah) dan Denda sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat karena tidak menggunakan haknya untuk membela diri di persidangan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 18 terhadap gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian, Hakim berpendapat sesuai dengan prinsip kehati-hatian tetap akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan Pengugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat dan kerugian yang dialami Penggugat yang menjadi kewajiban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (breach of contract) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Hakim telah memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit yang didalamnya berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak (bukti surat bertanda P-2);



Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1 akan tetapi ternyata Para Tergugat sampai dengan diajukannya perkara ini telah tidak melaksanakan apa yang kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, sebagaimana bukti surat bertanda P-3 sampai dengan P-5, sehingga Para Tergugat secara hukum telah termasuk dalam pengertian melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat tersebut apakah menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan Penggugat sehingga harus mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P-2 adanya kesepakatan bunga sebesar 27 persen per tahun yang telah disepakati oleh Para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1765 KUHPerdara yang menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah bunga yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan bunga menurut undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Lembaran Negara / staatsblad tahun 1848 Nomor 22 adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus;

Menimbang, bahwa bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang dan besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa sampai berapa besar “bunga yang diperjanjikan” tidak disebutkan oleh undang-undang, hanya dikatakan “asal tidak dilarang oleh undang-undang”, pembatasan terhadap bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk “Woeker-ordonantie 1938” yang termuat dalam staatsblad/lembaran negara tahun 1938 Nomor 524 yang menetapkan apabila antara kewajiban-kewajiban, bertimbal balik dari kedua belah pihak, dari semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat ketidak seimbangan yang luar biasa, sedangkan satu pihak berbuat karena kebodohan dan keadaan terpaksa yang telah disalahgunakan oleh pihak lawannya, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bunga yang diperjanjikan oleh para pihak dan telah ditetapkan secara tertulis sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-2 tersebut bukan didasarkan pada adanya suatu keadaan terpaksa pada diri para pihak dalam membuat perjanjian dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat mengadakan perjanjian yang kemudian ditandatangani pada Jumat tanggal 26 Januari 2018 dengan besar pokok pinjaman sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan bunga Rp.8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah), karena sampai dengan tanggal 29 April 2019 tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sehingga menimbulkan kerugian yang diderita Pengugat sebesar Rp14.109.500,00 (empat belas juta seratus sembilan ribu lima ratus Rupiah) terdiri dari: Hutang Pokok sebesar Rp.8.125.000,00 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah), Hutang Bunga sebesar Rp. 4.005.000,00 (empat juta lima puluh ribu Rupiah) dan Denda sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut adalah sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga merupakan merupakan tanggung jawab Para Tergugat yang harus dipenuhi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitur gugatan Penggugat;

Menimbang, terhadap petitum pertama agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, mengenai petitum ini akan dinyatakan dalam amar putusan berdasarkan dikabulkan, ditolak, atau dikabulkannya sebagian petitum dalam gugatan ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, agar menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji, maka berdasarkan pertimbangan di atas telah nyata adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka terhadap petitum ini berdasar hukum dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga agar Para Tergugat dihukum untuk melakukan pelunasan atas seluruh hutang pokok, hutang bunga dan biaya denda sebesar Rp.14.109.500,00 (empat belas juta seratus sembilan ribu

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus Rupiah) kepada Penggugat secara tunai, membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan keputusan ini, dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga gugatan Penggugat tersebut terkandung tiga tuntutan yang berbeda, sehingga terkait dengan pelunasan seluruh hutang pokok, bunga dan biaya denda, karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai uang paksa meskipun tidak diatur dalam HIR ataupun Rbg, akan tetapi dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* mengenai dwangsom atau uang paksa ada diatur khususnya dalam Pasal 606 a Rv menyebutkan: sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa dan terkait dengan pelunasan hutang pokok, bunga dan denda yang telah dikabulkan adalah berupa pembayaran sejumlah uang yang harus dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka petitum mengenai uang paksa adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai permohonan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan, Hakim berpendapat bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ada diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) karena tidak pernah diajukan permohonan dan bukti terkait hal tersebut, sehingga menjadi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang berisi tiga tuntutan dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 181 HIR kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan undang-undang untuk datang ke persidangan, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng melakukan pelunasan atas seluruh hutang pokok, hutang bunga dan biaya denda sebesar Rp.14.109.500,00 (empat belas juta seratus sembilan ribu lima ratus Rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Muhammad Nafis, S.H., pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafis, S.H.

Evi Setia Permana, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBK.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp.550.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp. 6.000,00+
Jumlah	Rp.871.000,00

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);